



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 1.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 119/01/TKKSD/KSB/B.1/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-01-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

H. ROHIDIN MERSYAH : Gubernur Bengkulu, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;